JAMSOS PMI – PENCABUTAN
2026
PERMENAKER NO. 17, BN 2026/NO. 803, 3 HLM
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK :- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 14 Tahun 2026;

- Peraturan Menteri ini sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan dan kelembagaan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pencabutan ini didasarkan pada pengalihan tugas dan fungsi penyelenggaraan penempatan serta pelindungan tenaga kerja luar negeri dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini merupakan bentuk penyesuaian regulasi terhadap perubahan pembagian kewenangan kelembagaan dalam penyelenggaraan pelindungan pekerja migran Indonesia.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2026;